



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara "cerai gugat" yang diajukan oleh :

penggugat umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan..., KelurahanKecamatan .. Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun .. Desa ..., Kecamatan .. Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatan cerai tanggal 28 Mei 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 187/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 28 Mei 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/24/V/2009, Tanggal 20 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih 2 (dua) tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, kemudian pindah dan tinggal 1 (satu) minggu di rumah milik penggugat dan tergugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama ..., umur 2 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
 4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis.
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat selalu marah walaupun dengan masalah sepele, tergugat sering memukul dan menendang penggugat, bahkan pernah mengancam mau membunuh penggugat.
 6. Bahwa akibat perilaku tergugat, pada bulan Februari sampai Oktober 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, namun penggugat dan tergugat kembali hidup bersama karena tergugat berjanji akan merubah perilakunya, dan tidak akan mengulanginya lagi.
 7. Bahwa namun setelah penggugat menerima kembali tergugat, ternyata tindakan tergugat tidak mengalami perubahan, bahkan semakin bertambah. Akibatnya pada bulan April 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat menyuruh penggugat pergi dari rumah milik bersama penggugat dan tergugat yang baru ditempati.
 8. Bahwa akibatnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang.
 9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat.
 10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penggugat dan tergugat tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan terbaik menyelesaikan masalah ini, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ... terhadap penggugat, ...
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, berhubung tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka penggugat dan tergugat tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan nomor 187/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 18 Juni 2012.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan alat bukti surat kode "P" berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/24/V/2009, Tanggal 20 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turikale, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain bukti surat, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing :

1. Saksi kesatu, (kakak kandung penggugat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih 2 (dua) tahun, masing-masing lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, dan 1 (satu) minggu di rumah milik penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama ..., umur 2 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah walaupun dengan masalah sepele.
- Bahwa disamping itu, tergugat sering memukul dan menendang penggugat, bahkan tergugat mengancam mau membunuh penggugat.
- Bahwa akibat perilaku tergugat, pada bulan Februari sampai Oktober 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, namun penggugat dan tergugat kembali hidup bersama karena tergugat berjanji akan merubah perilakunya.
- Bahwa namun setelah penggugat menerima kembali tergugat, ternyata tindakan tergugat tidak mengalami perubahan, bahkan semakin bertambah.
- Bahwa pada bulan April 2012 tergugat kembali marah, bahkan mengusir penggugat pergi dari rumah milik penggugat dan tergugat yang baru sekitar 1 minggu ditempati.
- Bahwa akibatnya penggugat langsung kembali ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat.

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.
- 2. Saksi kedua, (paman penggugat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih 2 (dua) tahun, masing-masing lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, dan 1 (satu) minggu di rumah milik penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama ... umur 2 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah walaupun dengan masalah sepele.
 - Bahwa disamping itu, tergugat sering memukul dan menendang penggugat, bahkan tergugat mengancam mau membunuh penggugat.
 - Bahwa akibat perilaku tergugat, pada bulan Februari sampai Oktober 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, namun penggugat dan tergugat kembali hidup bersama karena tergugat berjanji akan merubah perilakunya.
 - Bahwa namun setelah penggugat menerima kembali tergugat, ternyata tindakan tergugat tidak mengalami perubahan, bahkan semakin bertambah.
 - Bahwa pada bulan April 2012 tergugat kembali marah, bahkan mengusir penggugat pergi dari rumah milik penggugat dan tergugat yang baru sekitar 1 minggu ditempati.
 - Bahwa akibatnya penggugat langsung kembali ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa perubahan gugatan oleh penggugat, terkait dengan hidup bersama sebagai suami isteri, dan pisah tempat tinggal dalam tahun 2011, telah sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata peradilan agama.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berhubung tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu didahului dengan proses mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1 *jo.* Pasal 150 RBg. tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Februari 2011 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah walaupun dengan



masalah sepele. Tergugat sering memukul dan menendang penggugat, bahkan mengancam mau membunuh penggugat.

- Bahwa akibat perilaku tergugat, pada bulan Februari sampai Oktober 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, namun penggugat dan tergugat kembali hidup bersama karena tergugat berjanji akan merubah perilakunya.
- Bahwa namun setelah penggugat menerima kembali tergugat, ternyata tindakan tergugat tidak mengalami perubahan, bahkan semakin bertambah.
- Bahwa pada bulan April 2012 tergugat marah dan mengusir penggugat pergi dari rumah milik bersama penggugat dan tergugat yang baru ditempati. Sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil-dalil penggugat tetap harus dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar tergugat selalu marah, memukul penggugat ?, apakah benar tergugat pernah mengancam mau membunuh penggugat ?, apakah benar tergugat mengusir penggugat pergi dari rumah milik bersama ?, berapa lama penggugat dan tergugat pisah ranjang tempat tinggal ?, dan bagaimana pemenuhan kewajiban tergugat selama pisah tempat dengan penggugat ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus diketahui adalah keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat. Untuk membuktikan sahnya perkawinan, penggugat mengajukan bukti surat P, dan setelah diteliti dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut majelis hakim penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah, dan pemeriksaan pokok perkara dapat diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dalam pokok perkara, penggugat mengajukan saksi keluarga masing-masing kakak kandung dan paman yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Februari 2011 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah dan memukul penggugat, bahkan tergugat pernah mengancam mau membunuh penggugat.
- Bahwa akibat perilaku tergugat, pada bulan Februari sampai Oktober 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, namun penggugat dan tergugat kembali hidup bersama karena tergugat berjanji akan merubah perilakunya.
- Bahwa namun setelah penggugat menerima kembali tergugat, ternyata tindakan tergugat tidak mengalami perubahan, bahkan semakin bertambah.
- Bahwa pada bulan April 2012 tergugat kembali marah bahkan mengusir penggugat pergi dari rumah milik bersama, olehnya itu penggugat ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa apabila kesaksian kedua saksi, saling dihubungkan satu sama lain, kemudian dikaitkan dengan pokok perkara, ternyata benar tergugat selalu marah dan memukul penggugat, bahkan pernah mengancam mau membunuh penggugat. Akibat tindakan tergugat, pada bulan April 2012 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Menimbang bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat.

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian para saksi *sah sebagai alat bukti*, sehingga dalil-dalil penggugat yang dikuatkannya harus dinyatakan benar menurut hukum, dan ditetapkan sebagai fakta-fakta.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan Februari 2011 tergugat selalu marah memukul dan menendang penggugat, bahkan tergugat pernah mengancam mau membunuh penggugat.
- Bahwa benar pada bulan April 2012 tergugat marah dan mengusir penggugat pergi dari rumah milik bersama. Akibatnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi penggugat dan tergugat, sangat hakiki dan cukup mendasar karena tidak hanya menodai kesucian rumah tangga, tetapi juga telah mengarah sebagai tindakan sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA MRS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika masalah penggugat, dibiarkan terus tanpa penyelesaian secara hukum, majelis mengkhawatirkan akan semakin memburuk, yang beban dan resiko yang akan ditimbulkan sangat mungkin akan melampaui batas optimal kemampuan penggugat, bahkan akan mencederai martabat kemanusiaan.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” penggugat dan tergugat telah benar-benar *broken marriage* atau pecah dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan, sehingga menurut majelis satu-satunya jalan penyelesaian hanyalah melalui perceraian.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada kaidah hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, beserta ketentuan hukum lainnya atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, permintaan penggugat sebagaimana yang dimaksud di dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan penggugat dan tergugat dinyatakan ditarik.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *sejumlah*

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,... terhadap penggugat, ...
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 5 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Sitriya Daud, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

8 dari 12 halaman, Putusan No.187/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Sitriya Daud, S.HI.

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	350.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Maros

Hasbi, S. H.